BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN, PEMBERIAN HARTA CALONSUAMI KEPADA CALON ISTRI DAN *'URF*

A. Tinjauan Umum Tentang Pertunangan

1. Pengertian pertunangan

Pertunangan berasal dari kata tunang yang mempunyai arti bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri. Dengan kata lain, hal ini telah melakukan pertunangan (permintaan hendak memperistri).[1]

Dalam hukum Islam, pertunangan dikenal dengan lafal *khitbah,* dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khitab* dan *al-khatbah*. Kata *al-khatab* berarti "pembicaraan". Apabila dikatakan *takhatbaba* maksudnya "dua orang yang sedang berbincang-bincang". Jika dikatakan *khatabahu fi>amr* artinya "ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang". Sehingga *khitbah* (خطبة)berarti pertunangan, lamaran.[2]

Adapun pengertian *khitbah* menurut istilah ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya.[3]

---

[1]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1224.
[2]Ahmad Warson, *KamusAl-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), 349.
[3]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Islami, 2007), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kompilasi hukum Islam, pertunangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.[4]

Sehingga bisa diambil kesimpulan, yang dimaksud dengan pertunangan adalah masa setelah melakukan prosesi pertunangan (permintaan) untuk merencanakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dimana antara keduanya belum mempunyai hak dan kewajiban (belum terjadi akibat hukum) hingga berlangsungnya akad nikah.

2. Landasan hukum

Terdapat dalam Al-Quran dan dalam banyak hadits nabi yang membicarakan perihal pertunangan (*khitbah*). Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan suatu pertunangan (*khitbah*), sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadits nabi. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ
أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ

[4]Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ﴿٢٣٥﴾ [5]

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan jangan kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Menurut Ibnu Hajar ayat ini menjelaskan tentang membolehkannya seseorang meminang secara sindiran perempuan yang masih dalam masa iddah ditinggal mati (masa berkabung) atau dalam masa iddah *ba'in*. Akan tetapi beliau mengharamkan bila meminang secara terang-terangan.[6] Demikian pula mengharamkan meminang perempuan yang masih dalam masa iddah *raj'i* baik sindiran maupun terang-terangan. Dari ayat di atas juga memberikan peringatan untuk tidak mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi atau memberi janji-janji terhadap perempuan tersebut untuk melakukan akad nikah.[7]

Dan hadisnya Al-Tirmidzi yang datang dari Rasulullah Saw yang berbunyi:

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: lihatlah wanita itu sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara anda berdua.[8]

---

[5] Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 30.
[6] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 72.
[7] Abdul Hafid, *Al-Quran…,* 30.
[8] Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi jus II,* (lebanol: Darul Al-fikru, 2005), 346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberlangsungan kasih sayang antara suami istri tidak hanya terletak pada seorang laki-laki, akan tetapi masing-masing pihak adalah unsur dalam kasih sayang. Jika laki-laki mencari wanita pinangan yang baik, wanita pun tentunya akan senang jika dinikahi oleh seorang laki-laki yang baik pula bagi dirinya.[9]

Menurut *syariat,* Islam memandang pandangan wanita terhadap laki-laki pada saat *khitbah* lebih utama dan sangat penting dari pada pandangan laki-laki terhadap wanita. Hal ini dikarenakan wanita setelah menikah jika tidak saling mencintai maka ia tidak kuasa untuk membebaskan dirinya dengan talak. Sebab hak talak di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan.[10]

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan atas keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai sehingga bisa mengerti apa yang harus dilakukannya.[11]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13 juga menjelaskan tentang *khitbah* . Pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan

---

[9]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 15
[10] Ibid., 124-125
[11]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh...*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Selajutnya pasal 12 menjelaskan tentang perempuan yang boleh dipinang, yaitu gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya. Perempuan yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Putusnya pertunangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pertunangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang. Pasal 13 menjelaskan bahwa pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dalam masa pertunangan diberikan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[12]

3. Syarat-syarat pertunangan

Syarat-syarat perempuan yang akan dipinang sebagai berikut:

a. Syarat *mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar meneliti duhulu perempuan yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga.

[12]Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang*..., 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat *mustahsinah* ini syarat yang tidak harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, namun hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Adapun yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* ialah sebagai berikut:

1) Perempuan yang akan dipinang hendaklah perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan perempuan yang peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
2) Perempuan yang akan dipinang hendaklah perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pandangan Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.
3) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan-perempuan yang akan dipinang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.[13]

Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari perempuan yang masih keluarga dekatnya, meskipun dia tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

1) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.[14]
2) Disunahkan agar istri yang diambil masih gadis. Karena gadis pada umumnya masih belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.[15]

[13]Ibid., 29-30
[14]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43.
[15]M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlas,1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada kita sendiri, karena dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pertunangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada kita.[16]

b. Syarat *lazimah*

Yang dimaksud dengan syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*. Adapun yang termasuk syarat-syarat *lazimah* ialah: [17]

1) Perempuan yang dipinang tidak sedang dipinang orang lain.

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karena muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لَايَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ اَوْيَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

(رواه البخارى)

Artinya: Janganlah seorang laki-laki meminang pertunangan saudaranya hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.[18]

Larangan di atas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI "dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang

[16]Rahmat Hakim, *Hukum*..., 47.
[17]Kamal Muchtar, *Asas-asas*..., 30.
[18]Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, t.t.), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipinang pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan".[19]

Meminang pertunangan orang lain yang dilarang itu bilamana perempuan sudah menerima pertunangan pertama dan walinya telah mengijinkannya. Apabila pertunangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena peminang pertama telah memberi ijin pada peminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi'i tentang makna hadits di atas sebagai berikut: "bilamana perempuan yang dipinang merasa *ridha* dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui *ridha* dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya."[20]

Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pertunangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pertunangan semacam itu dibolehkan.[21]

---

[19]Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), 507.
[20]Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih MunakahatI*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 45.
[21]Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perempuan yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah.

Perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah boleh dipinang, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik sindiran maupun terang-terangan. Jika sedang iddah, ada beberapa kemungkinan:[22]

a) Tidak boleh dengan terang-terangan.
b) Kalau iddahnya *raj'i* (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran apalagi terang-terangan.

Allah SWT SWT SWT berfirman dalam surah al-Baqarah 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*.[23]

c) Apabila iddah karena mati atau talak *ba'in*, boleh dipinang dengan sindiran.[24]

[22]Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 209.
[23]Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., 28.
[24]Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah*..., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Perempuan yang dipinang haruslah perempuan yang boleh dinikahi, artinya perempuan yang bukan mahram dari pria yang akan meminangnya.

Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:[25]

a) Tidak dalam pertunangan orang lain.
b) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
c) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i*.
d) Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak terang-terangan).

4. Pembatalan pertunangan

Pertunangan merupakan pendahuluan pernikahan, tetapi bukan termasuk akad nikah. Pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan ini.[26]

Pertunangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Sehingga membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat

[25]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 74.
[26]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.[27]

Dalam ajaran Islam ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan pertunangan tersebut. Seperti dalam masa pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain yang dirasakan menyebabkan tujuan pernikahan tidak dapat tercapai, maka membatalkan pertunangan dalam hal seperti ini tidaklah dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji, dan tidak pula termasuk kategori orang yang mempunyai sifat kemunafikan seperti di atas.[28]

Masing-masing pihak mempunyai hak penuh untuk membatalkan pertunangannya, bahkan Islam pun tidak memberikan hukuman terhadap yang melakukannya. Namun, apabila membatalkan pertunangan tanpa adanya sebab yang dibenarkan oleh *syar'i* termasuk perbuatan yang tercela baik dimata manusia maupun Allah SWT SWT SWT. Sebab, pertunangan adalah janji akan menikahi, dan siapapun yang membatalkan janjinya tanpa sebab termasuk orang yang memiliki salah satu sifat orang munafik[29].

Menurut ulama fikih, jika pertunangan dibatalkan dan peminang telah memberikan seluruh atau sebagian dari maharnya, maka haruslah dikembalikan. Namun apabila yang diberikan merupakan hadiah, maka boleh dikembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah

---

[27]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 45.
[28]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 29.
[29]Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluaga Bahagia Menurut Islam*, Bahrudd Fanani, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian pemberian tersebut, seperti kerusakan atau hilang. Jika yang membatalkan pertunangan adalah peminang, maka yang dipinang tidak ada keharusan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diterimanya dari peminang. Jika yang membatalkan dari pihak yang dipinang, maka pihak peminang berhak mengambil kembali terhadap barang yang telah diberikannya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut.[30] Namun hal ini tidaklah patut karena Rasulullah saw bersabda;

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِى أَعْطِيْهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْهَا يُعْطِى وَلَدَهُ

Artinya: Tidak halal seseorang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu kemudian meminta kembali, kecuali orang tua terhadap barang yang diberikan kepada anaknya.[31]

Jadi sebaiknya, barang-barang yang telah diberikan dan sudah diterima dalam masa pertunangan, tidak diambil kembali karena untuk menjaga perasaan orang lain, dalam hal ini dari pihak perempuan.

5. Hikmah pertunangan

Pertunangan memiliki beberapa hikmah dan keutamaan dan pertunangan bukan sekedar pertistiwa sosial. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barokah. Di antara hikmah yang terkandung dalam pertunangan atau *khitbah* adalah[32]:

[30]Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 95-96.
[31]Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i, juz VI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 268.
[32]Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memudahkan jalan perkenalan antara calon suami dan calon istri beserta kedua belah pihak. Dengan pertunangan, maka kedua belah pihak akan saling menjalani kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan lebih mendalam. Demikian pula bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awalan yang baik dalam hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.[33]

b. Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan pertunangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pertunangannya.[34]

c. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Adanya pertunangan, masing-masing kedua belah pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah

[33]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Islami, 2007), 21.
[34]Sayyid Sabiq*, Fikih Sunah 6,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah SWT SWT SWT Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. (Al-nur 24:30)

Selain itu, pertunangan juga akan menjauhkan gangguan orang lain bagi kedua belah pihak yang bermaksud merusak hubungan kedua belah pihak.[35]

d. Melengkapi persiapan diri. Pertunangan dapat mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju ke jenjang pernikahan. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah

B. Pemberian harta calonSuami Kepada Calon Istri Pascapertunangan

Pertunangan bertujuan agar masing-masing menguji cinta kasihnya menuju cinta kasih yang murni sebagai dasar perkawinan. Masing-masing supaya saling belajar memahami kepribadian tunangannya, supaya kelak dalam pernikahan bisa saling menerima dan saling melayani.

[35]Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi ketika seseorang telah bertunangan belum ada hak atau kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi seperti: meberikan zakat fitrah, memberikan seperakat baju dan menafkahi dalam masa pendidikan.

1. Sekilas tentang zakat fitrah

   a. Pengertian zakat fitrah

   Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*) jika diucapakan *zaka al-zar'* yang artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Zakat juga berarti keberkahan (*al-barkah*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-nama'*), kesucian (*al-tahharah*) seperti dalam Alquran surah al-Syams ayat 9 yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan kebaikan (*al-salah*) seperti ungkapan orang arab رَجُلٌ زَكِيٌّ.[36]

   Dalam istilah fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[37]

   b. Landasan hukum

   Sebagai landasan hukum diwajibkannya zakat fitrah adalah sabda Rasulullah saw.:

   Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 110:

---

[36] Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), 3.

[37] Dewan Redaksi Ensikopedi Islam , *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ...

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...

Begitu pula seseorang bisa ditanggung oleh kerabatnya yang wajib menanggung nafkahnya. Hal ini berdasarkan hadis

اَدُّوْا صَدَقَةَ اْلفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ.[38]

Artinya: Bayarkanlah zakat fitrah dari setiap orang yang kalian tanggung"

Sanad hadis di atas daif, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat. Anak kecil, kewajiban zakat fitrahnya dibebankan kepada hartanya jika ia memiliki harta, sebagaimana zakat-zakat yang lain wajib atas hartanya. Jika ia tidak memiliki harta maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya.

c. Syarat-syarat zakat

Apabila kita perhatikan hadis di atas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya, orang kaya dan orang miskin, maka zakat fitrah itu tidak terikat pada status nisab. Adapun dua hal saja yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Islam. Tidak wajib bagi orang kafir di dunia, sebab zakat adalah suci mensucikan, sementara orang kafir tidak termasuk di dalamnya. Namun, jika ia memiliki tanggungan untuk membantu seorang muslim (di bawah tanggungannya), maka ia harus mengeluarkannya atas namanya.

[38] Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Hadis Dhaif Al-Baihaqi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Makanan pokok yang dijadikan objek untuk dizakati adalah makanan pokok sehari-harinya. Jika pada masa Rasulullah saw. berzakat fitrah berupa gandum dan kurma, Maka pada saat ini zakat fitrah berupa beras.

Jadi, walaupun orang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah karena termasuk *mustahik*.[39]

Adapun kewajiban yang harus dilakukan orang yang telah bertunangan ialah saling menjaga perilaku dengan menjaga batas-batas hubungan cinta kasihnya dengan memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan sehingga tetap terjaga kesucian masing-masing, saling menjaga, saling percaya, saling memupuk cinta kasih lebih baik lagi, saling mendukung untuk hal-hal yang positif dan saling jujur.

Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Nisa> ayat 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Artinya: berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

[39] M. Ali Hasan, *Zakat dan*..., 107-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sekilas tentang hibah

a. Pengertian hibah

Hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun[40].

b. Dasar hukum hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunnat) dalam Islam dan ayat-ayat Al-Quran maupun teks dalam Hadis juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam hadis Bukhari Muslim

عَنْ اِبْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَ نَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَئِدُ فِي هِبَتِهِ كَا لْعَائِدِفِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.[41]

[40] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, terj: Mudzakir Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 174.

[41] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: DARUL FALAH, 2011), 812.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak dan kewajiban pascapertunangan

Hak dari calon istri pasca pertunangan yaitu mendapatkan nafkan atau biaya dalam masa pendidikan hingga tamat, mendapatkan zakat fitrah *(metraeh),* mendapatkan seperangkat baju *(nyalenih)* untuk hari raya idhul fitri. Adapun kewajibannya ialah calon suami menafkahi atau membiayai calon istri dalam masa pendidikan, memberikan zakat fitrah *(metraeh),* memberikan seperangkat baju *(nyalenih)* pada bulan Ramadhan. Walaupun calon suami atau calon istri mau memberi sesuatu atau mau membantu untuk keperluan tunangannya hukumnya boleh-boleh saja tetapi tidak lantas menjadi sebuah kewajiban dan pertunangan tidak berarti pula membatasi kegiatan sehari-hari atau kegiatan bersosialisasi kedua belah pihak.[42]

C. Tinjauan Umum *al-'Urf*

1. Pengertian *'urf*

Kata *'Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaiddah, istilah *'Urf* berarti: "Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan."[43]

---

[42] Caspiatiger, "Yahoo! Answer Pertunangan & Pernikahan", dalam https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090118224056AA9YB9Z, diakses pada 23 Desember 2015.

[43] Prof.Dr. Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *'urf* sering disamakan dengan kata adat, yang dalam berasal dari kata Arab عَادَةٌ, akar katanya: *'aĕda, ya'uĕdu* yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata *'urf* pengertiannya tidak dilihat dari segi perulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, akan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.[44]

Kata *'urf* berkaitan dengan kata *al-aĕdah* (kebiasaan) yang pengertian secara terminologinya adalah "sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa darisegi dapat diterimanya oleh akal yang seha dan watak yang benar".[45] Kata *al-aĕdah* disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. *Al-'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.[46]

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nas. *'Urf* adalah bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan.[47] Jadi *'urf* merupakan suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat di suatu tempat baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

---

[44] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, jilid III, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.
[45] Ibid., 209.
[46] Ibid., 210.
[47] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-macam *'urf*

Para ulama *usul fiqh* membagi *'urf* menjadi tiga macam:

a. Berdasarkan objeknya, *'urf* meliputi:

1) *Al-'urf al-lafzi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarkat, misalnya "daging" yang berarti daging sapi, meskipun sesungguhnya kata "daging" mencakup untuk semua daging yang ada seperti daging ayam, kambing, termasuk daging sapi.

2) *Al-'urf al-'amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'amalah* keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai seragam kerja di hari-hari tertentu, kebiasaan memakai pakaian adat dalam acara-acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.[48]

b. Berdasarkan jangkauannya, terdiri dari:

[48] Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-'urf al-'am*

Adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *Al-'urf al-khas}*

Adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Seperti di kalangan para pedagang apabila terdapat kecacatan tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, tidak dapat dikembalikan.[49]

c. Berdasarkan keabsahannya, terdiri dari:

1) *Al-'urf al-sahih* (*'urf* yang absah)

Adalah kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) *Al-'urf al-fasid* (*'urf* yang rusak)

Adalah kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan yang haram,

[49] Satria Effendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan yang wajib misalnya menyajikan minuman yang memabukkan (*khamr*) pada acara-acara tertentu.[50]

d. Syarat-syarat *'urf*

Para ulama *usul fiqh* menyatakan bahwa suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat[51] sebagai berikut:

1) *'Urf* harus berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2) *'Urf* harus termasuk *'urf* yang *sahih*, artinya tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas} bisa diterapkan,

3) *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada *'urf*, artinya kebiasaan itu memang benar-benar telah dilakukan.

4) *'Urf* harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya, dalam membeli lemari, disepakati oleh keduanya secara jelas bahwa lemari itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, meskipun *'urf* menentukan bahwa lemari yang dibeli akan diantarkan oleh pihak penjual. Tetapi karena

[50] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Haminuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 104-105.
[51] Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*..., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad secara jelas mereka telah bersepakat bahwa pembeli akan membawa sendiri barang tersebut ke rumahnya, maka *'urf* tidak berlaku.[52]

3. Kedudukan *'urf*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shahih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut dengan *'urf al-'am* dan *'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzhi* dan *'urf al-'amali*, dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*.[53]

Kalangan ulama yang mengakui *'urf* dan dijadikan dasar hukum yaitu:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.

Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurutnya, banyak ketentuan fikih yang diambil dari adat istiadat. *Pertama*, adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah dari haid, hari nifas, dan masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimaafkan, panjang dan pendek dalam menyambung shalat jamak, bahasa khotbah jumat dan ijab kabul, salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. *Kedua*,

[52] Ibid., 144-145.
[53] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap adat kebiasaan apabila terus menerus, tetapi apabila terputus-putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.[54]

Adapun '*urf* yang rusak, maka tidak harus mmemeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak seperti akad *riba* dan akad *garar*, maka bagi '*urf* tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkan akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini dapat ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperboleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan dan juga kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat. Akan tetapi, jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal, sehingga berdasarkan ini *'urf* tidak diakui.[55]

---

[54] Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaiddah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: Bina Ilmu,1986), 164-166.

[55] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaiddah-Kaiddah Hukum Islam*, Noer Iskandar Al- Barsyany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id